



PUTUSAN

Nomor 1308/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Trianto Alias Dika Bin Yanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar III, RT 004/RW 005, Kel. Bintaro, Kec. Pesangrahan, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Andika Trianto Alias Dika Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018

Terdakwa Andika Trianto Alias Dika Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018

Terdakwa Andika Trianto Alias Dika Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018

Terdakwa Andika Trianto Alias Dika Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28-11-2018 s/d 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1308/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1308/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika Trianto alias Dika bin Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa Andika Trianto alias Dika bin Yanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selam aterdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan pidana denda kepada terdakwa Andika Trianto alias Dika bin Yanto dengan Rp.800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening isi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa ANDIKA TRIANTO pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 atau pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di dekat Pemakaman Umum yang ada di Jl. Mawar III, RT 004/RW 005, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening dengan berat brutto kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dari seseorang yang mengaku bernama Rido (sekarang ini masuk daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Kampung Gunung, Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, dimana Terdakwa mengenal Rido sebagai penjual narkotika sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa sudah membeli narkotika sebanyak 2 (dua) kali dari Rido, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan R.I. untuk menguasai ataupun memiliki narkotika, Terdakwa juga mengakui kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening isi narkotika jenis ganja dengan berat brutto kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4700 / NNF / 2018 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Eva Dewi, S. Si., Triwidiastuti, S. Si., Apt., dan Novia Heryani, S. Si. dari Puslabfor Polri yang kesimpulannya adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti 2365/2018/OF berupa daun – daun kering tersebut adalah narkotika jenis ganja.-----

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ANDIKA TRIANTO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di dalam dakwaan primair telah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening dengan berat brutto kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dari seseorang yang mengaku bernama Rido (sekarang ini masuk daftar pencarian orang) di Jalan Kampung Gunung, Kel. Cirende, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengenal Rido sebagai penjual narkotika sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa sudah membeli narkotika sebanyak 2 (dua) kali dari Rido, dimana Terdakwa awalnya ingin menggunakan narkotika jenis ganja hanya ingin mencoba saja sehingga sekarang menjadi pengguna aktif narkotika jenis ganja yakni seminggu sebanyak 2 (dua) kali konsumsi dan sudah menggunakan narkotika jenis ganja sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah dengan cara ganja tersebut dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan R.I. untuk menggunakan narkotika, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan No. Sket/120/IX/2018/urkes tanggal 16 September 2018 yang dibuat oleh Kaur Kes Bag Sumda Resto Jakes Elik Setyawati, S. Sos. yang pada intinya menyatakan bahwa urin Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*, *Metamphetamine*, dan *THC* (ganja), selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi No. R/334/IX/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 21 September 2018 yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan Denny Rihar Santika, SIK., M. Si., yang kesimpulannya adalah Terdakwa ANDIKA TRIANTO berdasarkan hasil pemeriksaan assesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna *Kanabinoida* (ganja) dengan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



pemeriksaan assesmen hukum yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkoba oleh sebab itu Terdakwa direkomendasikan mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah, Terdakwa juga mengakui kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening isi narkoba jenis ganja dengan berat brutto kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4700 / NNF / 2018 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Eva Dewi, S. Si., Triwidiastuti, S. Si., Apt., dan Novia Heryani, S. Si. dari Puslabfor Polri yang kesimpulannya adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti 2365/2018/OF berupa daun – daun kering tersebut adalah narkoba jenis ganja.-----

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dikcy Hendrawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai Sat Narkoba;
- Bahwa tugas saksi melakukan menangani tindakan penegakan hukum atas pengaduan dan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunakan narkoba;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa saksi sebelum tanda tangan BAP saksi membaca lebih dahulu;
- Bahwa saksi asalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan peangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ratno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 15 September 2018 pada pukul 20,00WIB di dekat Pemakaman di Jalan Mawar III Rt.004/005 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening isi narkoba yang diduga jenis ganja dengan berat brutto kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa barang bukti kemudian disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

2. Ratno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai Sat Narkoba;
- Bahwa tugas saksi melakukan menangani tindakan penegakan hukum atas pengaduan dan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa saksi sebelum tanda tangan BAP saksi membaca lebih dahulu;
- Bahwa saksi asalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dicky;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 15 September 2018 pada pukul 20,00WIB di dekat Pemakaman di Jalan Mawar III Rt.004/005 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening isi narkoba yang diduga jenis ganja dengan berat brutto kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa barang bukti kemudian disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saya ditangkap oleh Polisi pada tanggal 15 September 2018 pukul 22.00 WIB ketika saya sedang duduk di dekat Pemakaman Jl. Mawar II Rt.004/005 Kel.Bintaro Kec, Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa yang menangkap saya adalah petugas Polisi yang berpakaian sipil;
- Bahwa pada saat saya ditangkap saya sedang sendiri ;
- Bahwa Pada waktu ditangkap saya membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening isi narkoba yang diduga jenis ganja dengan berat brutto kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa saya membeli barang tersebut dari Rido (DPO) di Jl. Kampung Gunung Kel. Cirendeu Kec. Ciputat Tangerang Selatan dengan harga Rp.50.000,- pada tanggal 25 September 2018;
- Bahwa saya menggunakan ganja sudah dua tahun yang lalu yang awalnya hanya coba-coba saja;
- Bahwa saya terakhir menggunakan ganja pada tanggal 10 September 2018;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa saya menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening isi narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat neto 0,5994 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB didekat pemakaman Jalan Mawar III Rt.004/005 Kel Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisi daun kering ketika itu diduga sebagai ganja berada dalam genggam tangan kanan terdakwa yang selanjutnya disita;
- Bahwa barang bukti yang diduga sebagai ganja, terbukti benar sebagai ganja Narkotika Golongan I Bukan tanaman menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik tanggal 27 september 2018;
- Bahwa barang bukti mempunyai berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram berat Netto 0,5994 gram (nol koma liralibu Sembilan ratus Sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa Bukti Surat Keterangan No.Sket /120/IX/2018/ Urkes tanggal 16 September 2018 bahwa pada pemeriksaan fisik dan Laboratorium ditemukan THC (ganja) Positif (+) dan terdapat surat Rekomendasi a.n Andika Trianto dari BNNRI tanggal 21 September 2018;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti ganja tersebut dari Rido (DPO) di Jalan Kampung Gunung Kel. Cirende Kec, Ciputat tangerang Selatan dengan cara membayar secara tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB dengan maksud untuk dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja sejak 2 (dua) tahun yang lalu hanya sesara pasif 2 (dua) kali seminggu, ketika memakai pada tanggal 10 September 2018;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas barang tersebut;

FAKTA HUKUM

- Setiap penyalah guna narkotika Golongan I;
- Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dengan penyalahguna menurut Pasal 1 ayat 15 adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum (wederrechtelijke) diartikan sebagai bertentangan dengan hukuman atau melanggar hak orang lain atau tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa ketika ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB didekat pemakaman Jalan Mawar II Rt.001/005 Kel.Bintaro Kel. Pesanggrahan, Jakarta Selatan tidak sedang menggunakan Narkotika tetapi ditemukan narkotik Golongan I bentuk tanaman di tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengaku memiliki ganja tersebut untuk digunakan; dan mengingat berat Netto 0,5994 gram dan juga bukti surat bahwa terdakwa telah dipastikan dan ditemukan pengguna ganja pada diri terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotik Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kepemilikan barang bukti narkotik tersebut tidak dapat menunjukkan adanya ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menganggap unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutannya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Alternatif oleh karena walaupun terdakwa memiliki barang bukti narkotika golongan I jenis ganja tersebut, akan tetapi kepemilikannya tersebut untuk dipergunakan atau akan dikonsumsi oleh terdakwa, dan hal tersebut terbukti ketika dilakukan pemeriksaan urine terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan majelis Hakim tersebut diatas terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotik Golongan I bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatannya tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan sekarang masih ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa narkotika maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan mengeluarkan dari tahanan maka terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa jug aharus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang meringkankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringnkan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) UU No,35 Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Trianto alias Dika bim Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua alternatif”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa ditangkap ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening isi narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 0,78 gram, Berat neto 0,5994 gram Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Riyadi Suswanti, S.H.MHum, Akhmad Jaini, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widi Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Susi Triana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H. MHum

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..MH

Akhmad Jaini, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Widi Astuti, SH